

MEMPELAJARI PENGARUH SUAP DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA

Ruben Costa Marulitua Situmorang, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

e-mail: rubencostasitumorang@gmail.com

Abstrak

Suap adalah perbuatan yang membentuk penyimpangan etika dan moral di dalam penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan penyalagunaan wewenang oleh aparatur negara demi keuntungan pribadi maupun berkelompok. Perbuatan ini terjadi melalui adanya pertukaran imbalan, yang seperti berupa uang, barang, jasa maupun fasilitas yang lain antara pemberi dan penerima dengan arti mempengaruhi keputusan dan kebijakan pejabat publik. Di dalam perspektif administrasi suap dalam dimengerti sebagai perilaku yang bertujuan mendapatkan perlakuan istimewa di luar dengan ketentuan yang berlaku. Praktik suap ini menjadi cerminan bahwa lemahnya integritas birokrasi dan tidak efektifnya sistem pengawasan internal tetapi ini juga dapat memicu ketidakadilan sosial, yang memperlama reformasi birokrasi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Suap, Integritas Birokrasi, Penyimpangan etika

Abstract

Bribery is an act that constitutes an ethical and moral deviation in government administration, depicting the abuse of authority by state officials for personal or group gain. This act occurs through the exchange of rewards, such as money, goods, services, or other facilities between the giver and the recipient, with the aim of influencing the decisions and policies of public officials. From an administrative perspective, bribery is understood as behavior aimed at obtaining preferential treatment beyond the applicable provisions. This bribery practice reflects weak bureaucratic integrity and an ineffective

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

internal oversight system, but it can also trigger social injustice, delay bureaucratic reform, and reduce public trust in the government.

Keywords : Bribery, Bureaucratic Integrity, Ethical Deviations

PENDAHULUAN

Suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban, baik pemerintahan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Oleh karena itu Tindakan suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi sehingga bila mana seseorang telah melakukan tindak pidana penyuapan maka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut pandangan Transparency Internasional (2024), praktik suap termasuk dalam kategori petty corruption apabila memperlakukan transaksi kecil di tingkat pelayanan publik, dan grand corruption apabila ikut serta pejabat tinggi dalam pengambilan kebijakan besar seperti proyek infrastruktur, perencanaan tender, atau jual beli jabatan. dalam kedua bentuk ini memiliki dampak signifikan terhadap pada efektivitas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika suap ini menjadi bagian dari sitem, maka prinsip meritokrasi ini akan hilang karena karena jabatan dan putusan publik tidak dapat lagi menjadi dasar pada kompetensi melainkan kemampuan finansial untuk memberikan imbalan.

Secara struktural, praktik suap ini juga di perlihatkan adanya disfungsi dalam sistem birokrasi di Indonesia. Wewenang pejabat publik sering dijadikan sebagai komoditas politik dan ekonomi, di mana posisi jabatan dan akses terhadap proyek publik dipertukar antara uang dan dukungan politik. Situasi ini ditunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya mengalami krisis integritas, tetap juga terjebak di dalam budaya patronase dan kolusi bersifat sistematis. Pengaruh yang dimunculkan oleh praktik suap yang bersifat kompleks dan multidimensi. Didalam aspek administratif, praktik ini dapat menurunkan legitimasi pemerintah dan kurangnya kepercayaan publik dan menjadikan lemah terhadap stabilitas pemerintah.

Dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 junto No.20 Tahun 2001 terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap-

menyuap, 3. Pengelapan dalam jabatan ,4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi.

Dengan banyaknya jenis tindak pidana korupsi dan banyaknya profesi di Indonesia menyalagunakan jabatan yang di dapatkan dengan menerima suap dari pihak lain untuk kepentingan dirinya atau kepentingan sekelompok golongan, dan perbuatan suap merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma pancasila,dimana hal tersebut dapat yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.Namun pada kenyataan perbuatan suap telah terjadi bentuk dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas.

METODE PENELITIAN

Tujuan jurnal ini bertujuan untuk menganalisa dengan secara komprehensif terhadap pengaruh praktik suap terhadap tingkat efektivitas, efisiensi, serta integritas birokrasi publik di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus kepada interpretasi mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum yang berhubungan dengan praktik suap dalam, di siapkan oleh pemerintahan. Pendekatan ini dapat memungkinkan pembaca untuk dapat dimengerti bagaimana perilaku koruptif, khususnya yang mengarah suap, pengaruh kinerja birokrasi dan di munculkan konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

PEMBAHASAN

Tindak pidana suap adalah salah satu bentuk korupsi yang paling merusak bagi lembaga pemerintah dan administrasi publik. Suap juga merupakan tidak hanya di artikan sebagai pemberian imbalan, namun memperoleh keuntungann lebih yang di terima,, akan tetapi ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan atau di sebut (abuse of power) untuk demi kepentingan pribadi atau secara kelompok. sesuai dengan undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, suap juga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang melanggar atas penyelenggaran negara yang bersih dan berwibawa.

Peristiwa ini telah berlangsung cukup lama dan menjadai tantangan utama dalam bentuk mewujudkan birokrasi publik yang profesional,transparan, dan berintergritas dalam praktik birokrasi yang ada di Indonesia, suap sering kali kita temui dan dengan berbagai level yang berbeda beda, adapun pelayanan publik, jasa serta proses perizinan usaha, peristiwa ini muncul karena adanya interaksi antara pihak yang memiliki kekuasaan atau

mempunyai kekuatan super yang secara terus menerus sehingga kasus ini telah terjadi yang cukup lama dan terus berlangsung hingga sekarang ini. Lemahnya pengawasan, budaya patronase, serta rendahnya etika birokrasi kini menjadi faktor utama yang mendorong praktik ini secara langsung. Dampak tindak pidana suap ini terhadap integritas birokrasi ini sangat cukup serius dari berbagai aspek, nilai, budaya, ucapan serta tindakan.

Nilai nilai tersebut secara perlahan mulai terkikis birokrasi tidak lagi berintegritas melainkan berubah menjadi instrument transaksional, dimana pelayanan di berikan berdasarkan imbalan yang cukup besar, bukan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan sebagai hak warga negara suap juga sering kali menimbulkan distorsi terhadap kebijakan publik dan kelembagaan, sering kali yang menerima suap ini mengabaikan prosedur yang sudah di tetapkan, kondisi seperti ini cukup berdampak secara langsung menurunkan angka kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintahan sering kali menyalahgunaan wewenang, diskriminasi dan pemborosan anggaran negara, dari berbagai perspektif sosial, praktik ini telah menciptakan lingkaran korupsi, dimana masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan cepat "terpaksa" memberikan "uang" sebagai pelicin supaya keinginan masyarakat segera mendapatkan Tindakan yang lebih cepat, hilangnya keadilan ini dalam bentuk pelayanan publik serta lemahnya letimigasi pemerintah terhadap masyarakat.

Dampak Tindak Pidana Suap

1. Integritas birokrasi adalah kemampuan serta aparaturnya yang menjalankan tugas sesuai prosedur dan hukum etika secara profesionalisme, berdasarkan sesuai dengan prinsip meritokrasi (penempatan & promosi berdasarkan kompetensi) tanpa adanya integritas, fungsi ini untuk melakukan pelayanan publik dan dalam pengambilan kebijakan serta menjadi cacat.
2. Suap ini di sebut sebagai "mekanisme korupsi: suap bukan hanya tentang mengenai transaksi finansial saja: ia berkembang serta mempresentasikan capture atau yang di sebut (penguasaan) dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan public dapat melayani kepentingan si pemberi suap, akan tetapi bukan hanya kepentingan umum saja.

3. Rangkaian rantai: sebab - dampak - suap - distorsi keputusan - pejabat tidak kompeten - menurunnya kualitas pelayanan - menurunnya kepercayaan publik - penguatan budaya korupsi.

Dampak Sistemik & Struktural (jangka menengah–panjang)

1. Kegagalan kebijakan publik (policy failure) Suap mengarah kebijakan agar menguntungkan kelompok tertentu

2. Kelemahan kontrol internal serta pengawasan eksternal

Ketergantungan pada praktik suap ini, sering terjadi disertai lemahnya pengawasan internal (inspektorat) dan eksternal (DPR, BPK, masyarakat). Ini menimbulkan blind spot dalam tata kelola pemerintahan.

3. Penggerogotan sistem hukum & penegakan (selective enforcement)

Aparat penegak hukum atau pembuat kebijakan juga terpapar suap, penindakan menjadi selektif dan hukum kehilangan fungsi deterrent. Laporan-laporan KPK memperlihatkan bahwa penanganan perkara korupsi konsisten menjadi isu prioritas.

Dampak-Dampak Utama Suap terhadap Integritas Birokrasi

1. Melemahnya Sistem Meritokrasi

Sistem ini menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan kinerja, yang digantikan oleh sistem serta memprioritaskan orang berdasarkan besaran suap.

2. Distorsi Kebijakan dan Alokasi Anggaran

Keputusan kebijakan dan proyek pemerintah ini tidak lagi ditujukan untuk kepentingan terbagi oleh masyarakat, tetapi dialihkan untuk melayani kepentingan pemberi suap.

3. Erosi Kepercayaan Publik (Trust Deficit)

birokrasi sebagai institusi yang curang dan tidak dapat dipercaya. Hilangnya kepercayaan ini cukup berbahaya, karena dapat mendorong ketidakpatuhan hukum, penolakan terhadap kebijakan pemerintah

4. Terbentuknya Budaya Korupsi yang Sistemik

Suap yang terus berulang dan makin meluas akan dinormalisasi dan dianggap sebagai "budaya" untuk menyelesaikan urusan seperti ini atau yang sering di lakukan "uang pelicin" atau "uang administrasi tidak resmi" menjadi lumrah semua kalangan pada saat ini.

5. Penurunan Kualitas dan Pemanfaatan Pelayanan Publik

Suap menciptakan intensif bagi oknum pejabat untuk memperlambat layanan secara sengaja, memaksa masyarakat atau pengusaha untuk menyuap agar setiap segala urusan cepat dapat diselesaikan

6. Meningkatnya Kesenjangan dan Ketidakadilan Suap Menciptakan Dua Kelas Layanan

Satu untuk mereka yang mampu membayar suap (mendapat perlakuan istimewa), dan satu untuk masyarakat biasa (yang harus melalui proses berbelit- belit) dan selalu di persulit oleh instansi pemerintahan.

Kasus Suap Jual Beli Jabatan dan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kepala Daerah di Indonesia

Kasus suap yang dilakukan oleh kepala daerah dalam bentuk jual beli jabatan serta peraturan proyek pengadaan barang dan jasa adalah salah satu perlakuan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi di Indonesia. Kepala daerah memiliki wewenang yang besar dalam memilih siapa yang akan dipilih dengan posisi jabatan yang sangat bagus di lingkungan pemerintahan daerah dan siapa yang memiliki potensi yang akan memenangkan tender di proyek pembangunan

wewenang tersebut yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, yakni membuat terpercayanya jabatan publik yang di isi oleh aparatur yang memutuskan dan proyek pembangunan dijalankan dengan baik sehingga bermanfaat bagi warga. tetapi di dalam pelaksanaannya wewenang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politik maupun kelompok tertentu

Dalam praktik suap seperti ini, seharusnya tidak akan lagi di beri kepada yang memutuskan dan berintergras, tetapi karena kepada mereka lah yang bersedia memberikan imbalan dan suap kepada kepala daerah atau pejabat tersebut. Akibatnya sistem birokrasi menjadi tidak melakukan dengan baik, pelayanan publik menjadi

mengalami penurunan kualitas, dan pembangunan daerah menjadi tidak terlalu berguna serta dengan kepentingan pribadi.

Kasus yang terjadi ini seperti memberikan cerminan bentuk korupsi sistemik (systemic corruption), yang dimana kondisi praktik korupsi sudah menyatu dalam sistem pemerintahan dan dilakukan secara terstruktur, terbawa banyak pihak, dan berlangsung secara berulang. setiap kejadian ini menjadi penyakit kronis dalam susunan pengelola pemerintahan di Indonesia karena tidak hanya mencerminkan pelaku sendiri, akan tetapi lemah sistem pengawasan, akuntabilitas dan integrasi birokrasi

Menurut Transparency Internasional, praktik seperti ini termasuk ke dalam kategori 'Grand Corruption' adalah bentuk korupsi yang berukuran besar yang dilakukan oleh pejabat tinggi dengan nilai kerugian tidak relavan dan memiliki dampak luas terhadap bagi masyarakat. Korupsi seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi juga merusak aturan pemerintah, memperlambat pembangunan daerah dan menurun kepercayaan publik terhadap intergritas institusi pemerintahan. Oleh karena itu, harus diperlukan langkah-langkah dengan tegas dan menyeluruh untuk mengatasi praktik ini, antara lain melalui:

1. Reformasi sistem pengangkat jabatan berdasarkan prinsip meritokrasi dan kompetensi.
2. Digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka dan bebas mengikuti politik.
3. Pengawasan independen dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan serta pengadaan publik.
4. Penegakan hukum yang tegas bagi kepala daerah yang terbukti melakukan suap, termasuk pencabutan hak politik.
5. Pembinaan etika dan integritas pejabat publik, agar semangat pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan penugasan pemerintah.

ANATOMI GRAND CORRUPTION

Sistem Terstruktur :

Kepala Daerah



Perantara (Broker/Staf Ahli)



Konsorsium Pengusaha + Pejabat Teknis + Aparat Pengawas



Implementasi Proyek/Pemilihan Jabatan

Studi kasus dan pola kasus yang berulang

A. Analisis komparatif kasus

Kasus	Modus Utama	Nilai Kerugian	Jaringan Terlibat
Bupati Langkat (2022)	Proyek palsu + jual jabatan	Rp 176 M	45 orang termasuk pejabat eselon
Gubernur Sulawesi Selatan (2023)	Mark-up proyek infrastruktur	Rp 140 M	12 perusahaan pengadaan
Walikota Bekasi (2021)	Suap perizinan + jabatan	Rp 89 M	28 pejabat struktural

B. Pola Berulang yang Teridentifikasi

Siklus 5 Tahunan: Meningkat saat periode akhir jabatan dan pemilihan

Sektor Rentan: Infrastruktur (35%), Pendidikan (20%), Kesehatan (15%) berdasarkan data KPK

Metode Penyamaran: 70% menggunakan perusahaan bodong dan dokumen fiktif

KESIMPULAN

Kasus suap ini memasukan kepala daerah ke dalam praktik jual beli jabatan dan mengatur proyek pemilihan barang dan jasa mencerminkan adanya penyalagunaan kekuasaan struktural yang bersifat sistemik di dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kejadian ini tidak lagi hanya sekedar perilaku menyimpang perilaku individu tetapi telah berkembang menjadi (sistemic corruption) yang mendalam dan terulang kembali di berbagai daerah Indonesia.

Kepala daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam birokrasi memiliki wewenang besar dalam memilih pejabat struktural dan arah kebijakan pembangunan namun wewenang tersebut sering terjadi dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh oknum untuk keuntungan pribadi, politik, maupun kelompok tertentu bukan kepentingan masyarakat. Di dalam praktik jual beli jabatan ini, posisi di pemerintahan akan diberikan bukan hanya kepada pegawai yang memiliki kompetensi akan tetapi kepada mereka yang bersedia yang memberikan imbalan dan suap. sementara itu, didalam menyediakan barang dan jasa, pemenang tender proyek sering kali terjadi nya ditentukan berdasarkan kedekatan politik atau kepentingan ekonomi, bukan dasar dari keterbukaan dan kemampuan teknis.

Kejadian ini termasuk dalam kategori 'Grand Corruption' yang telah dijelaskan dari Transparency Internasional adalah suatu bentuk korupsi besar yang dilakukan oleh pejabat tinggi, dengan berpengaruh luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik grand corruption biasanya terjadi melibatkan jaringan yang sangat luas termasuk pejabat, pemerintahan, pengusaha dan bahkan serta partai politik. Hal ini dijadikan lebih tenang karena lebih kompleks, karena korupsi bukan hanya sekedar tindak pidana melainkan bagian sistem kekuasaan dan patronase politik.

Selain itu, komisi pemberantas korupsi (KPK) mencatat bahwa tahun 2020 hingga 2024 lebih 120 kepala daerah yang telah terjerat dalam kasus korupsi dan sebagian besar terikat dengan jual beli jabatan pelaksanaan barang dan jasa (KPK). Tahun 2024 fakta ini menunjukkan bahwa menunjukkan praktik suap kepala daerah bukan hanya dari pelanggaran daerah hukum, akan tetapi juga gagalnya reformasi birokrasi daerah dalam membangun sistem pemerintahan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Transparency International (2023): Global Corruption Barometer

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2024). Laporan Tahunan KPK 2024: Tren Korupsi Kepala Daerah dan Sektor Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: KPK.

Transparency International (2023). Global Corruption Barometer: Asia 2023. Berlin: Transparency International Secretariat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Pengadilan Tipikor Terkait Suap Kepala Daerah. Jakarta: MA RI.

Fitriani, D., & Puspitasari, N. (2022). Korupsi Sistemik di Pemerintahan Daerah: Analisis Hukum dan Tata Kelola Publik. Jurnal Integritas, Vol. 8(2), 115–132.

World Bank (2022). Public Sector Integrity and Anti-Corruption in Indonesia. Washington D.C.: World Bank Group.

KPK (2023): Laporan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

BPK (2023): Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

Kemendagri (2023): Data Perda Bermasalah

World Bank (2023): Indonesia Economic Prospects

BPS (2023): Indeks Pembangunan Manusia

Tempo.co (2023). “Fenomena Sistemik Korupsi Kepala Daerah dan Pola Jual Beli Jabatan.”

Kompas (2023). “KPK: Kasus Korupsi Kepala Daerah Didominasi Sektor Pengadaan dan Jabatan.”